

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Nomor 45

TAHUN 1990

Seri D No. 45

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR: 8 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1989/1990 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

uzib a upigebalik iz

- 1. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Propgram Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19
 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempuranaan Pos
 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Kuputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21-396 Tahun 1989 tanggal 13 Mei-1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1989/1990;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa nomor 13 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;

- 16. Keputusan Dewan Perwakilan Rankyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9.DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 yang telah dirobah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5/DPRD/1987 tanggal 18 Agustus 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Memperhatikan:
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 yang telah dirobah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 DPRD/1987 tanggal 18 Agustus 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Mendengar
- Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 11 s/d 29 September 1989;
- Pembicaraan dalam Sidang Pleno masa sidang ke IV Tahun 1989/1990 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 9 Oktober s/d 2 Nopember 1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1989/1990

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 95.035.706.360,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 7. 734.325.819,15 sehingga menjadi Rp. 102. 770.032.179,15;
- (2). Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 95.035.706.360,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 7.734.325.819,15 sehingga menjadi Rp. 102.770.032.179,15 dengan rincian sebagai berikut:

(2) Rincian Penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan contoh A. IX/P Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Jumalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi Rp. 102.770.032.179,15

Pasal 4

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 35.067.777.619,15 diperkirakan bertambah dengan Rp. 46.659.140,70 sehingga menjadi Rp. 35.114.436760,21
- (2). Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 35.067.777.619.51 diperkirakan bertambah dengan Rp. 46.659.140,70 sehingga menjadi Rp 35.114.436.760,21 dan dirinci sebagai berikut:

	Perubahan	Rp. 32.533.607.542,21
b.	Belanja Pembangunan sebelum	
	Perubahan	Rp. 4.750.000.000,00
	Berkurang	Rp. 2.169.170.782,00
	Belanja Pembangunan	
	setelah neruhahan	Rp. 2.580.829.218.00

(2). Rincian penambahan/Pengurusan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A, IX/R dan Contoh A, IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Relania Rutin setelah

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN : BANDA ACEH PADA TANGGAL : 2 NOPEMBER 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KETUA, GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Isitimewa Aceh Nomor 45 tanggal 27 Juni 1990 Seri "D"Nomor 45. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH, Peraturan Daerah ini telah di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan.

Nomor: 903.21 - 985.

Tanggal 15 Desember 1990

Asnawi Hasjmy, SH
NIP. 390003081